



PUTUSAN
Nomor 41/PDT/2022/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Ardhan Putu Jaya, bertempat tinggal di Jl. Nakula No. 14 Perum Grogol Indah, RT.003 RW.014 Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. dalam hal ini diwakili Kuasanya **WARTONO W, S.H.,M.H.,CLA**, dan **KURNIAWAN ADIBROTO, S.H. CLA** Advokat berkantor di **Kantor Advokat Wartono Wirjasaputra & Rekan** alamat di **jalan Ronggowarsito No 39 Surakarta/ Solo 57111** Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 29 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 289/HK/SK.PDT/III/2022/PN Smn tertanggal 1 April 2022;
sebagai **Pembanding semula Pelawan**;

Lawan:

- 1. Mesaya Adi Widjaja**, bertempat tinggal di Jl. Puri Anjasmoro Blok J 4/2 Tawang Sari, Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
sebagai **Terbanding I semula Terlawan I**;
- 2. Drs. Achmad Maulana**, dahulu di Jalan Afandi No. 3 Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya,
sebagai **Terbanding II semula Terlawan II**;
- 3. Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia Disebut Juga Indonesia Eximbank**, tempat kedudukan Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Sebagai **Terbanding Berkepentingan semula Terlawan Berkepentingan**;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 41/PDT/2022/PT YYK



4. Kantor Agraria Dan Tata Ruang /kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
cq. Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang/kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Sleman, tempat kedudukan Jalan Dr.
Radjimin, Sucen, Triharjo, Tridadi, Kecamatan Sleman,
Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
sebagai **Turut Terbanding semula Turut Terlawan;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 41/PDT/2022/PT YYK tertanggal 12 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 41/ PDT/2022/PT YYK tertanggal 12 Mei 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 163/Pdt.Bth/2021/PN Smn tanggal 22 Maret 2022 dalam perkara tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan tanggal 19 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 22 Juli 2021 dalam Register Nomor 163/Pdt.Bth/2021/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan adalah pemilik sah atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 02078, luas \pm 1.046 m², Surat Ukur tanggal 28/05/2015 Nomor: 00504/Condongcatur/2015 beserta bangunan hotel Grand Sarila yang berdiri diatasnya, Sertifikat tanah atas nama PT. Ardhan Putu Jaya, yang terletak di Jalan Affandi No. 3, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Jalan Afandi
 - Sebelah Utara : Gedung Comtempo
 - Sebelah Selatan : Tanah Kosong
 - Sebelah Timur : Saluran/Parit

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 41/PDT/2022/PT YYK



Selanjutnya disebut juga sebagai **tanah dan bangunan Obyek Sengketa**.

2. Bahwa riwayat tanah dan bangunan Obyek Sengketa dimiliki oleh Pelawan tersebut semula berasal dari 2 (dua) bidang tanah, yaitu tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 09340, luas \pm 535 m², Desa Condongcatur, Kec. Mlati, Kab. Sleman atas nama Ny. Margowiyoso dan tanah SHM No. 06944, luas \pm 526 m², Desa Condongcatur, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman atas nama Drs. Achmad Maulana yang telah dibeli oleh Tuan Suparjo Rustam, yaitu pemilik saham mayoritas dan Direktur Utama PT. Ardhan Putu Jaya (Pelawan).
3. Bahwa oleh karena diatas tanah yang dibeli oleh Tuan Suparjo Rustam tersebut akan didirikan hotel oleh PT. Ardhan Putu Jaya (Pelawan) dan sebagai syarat untuk dijadikan jaminan kredit sertifikatnya diharuskan atas nama PT. Ardhan Putu Jaya (Pelawan), sedangkan sesuai peraturan yang berlaku bahwa badan hukum perseroan terbatas tidak dibenarkan memiliki tanah dengan status Hak Milik tetapi tanah dengan status HGB, maka terhadap dua bidang tanah SHM No. No. 09340/Desa Condongcatur dan tanah SHM No. 06944/Desa Condongcatur tersebut diajukan pelepasan hak terhadap status tanah hak milik dan dimohonkan menjadi tanah Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. Ardhan Putu Jaya (Pelawan) yang prosesnya diajukan kepada Turut Terlawan. Selanjutnya setelah diproses oleh Turut Terlawan kemudian dua bidang tanah SHM tersebut menjadi tanah Sertifikat HGB (SHGB) Nomor: 02078/Condongcatur, luas \pm 1.046 m², PT. Ardhan Putu Jaya.
4. Bahwa terhadap dua bidang tanah SHM No. No. 09340/Desa Condongcatur dan dan tanah SHM No. 06944/Desa Condongcatur yang telah dibeli oleh Tuan Suparjo Rustam tersebut, juga telah dimohonkan Izin Pemanfaatan Tanah oleh Tuan Suparjo Rustam kepada Bupati Sleman dan telah diberikan izin sesuai surat Keputusan Bupati Sleman Nomor: 246.IPT/Kep.KDH/A/2014 tanggal 31 Desember 2014 Tentang Izin Pemanfaatan Tanah PT. Ardhan Putu Jaya Untuk Hotel di Padukuhan Gejayan, Desa Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.
5. Bahwa selanjutnya setelah Sertifikat tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 02078/Desa Condongcatur atas nama PT. Ardhan Putu Jaya (Pelawan) diterbitkan oleh Turut Terlawan, maka kemudian diatas tanah HGB No. 02078/Desa Condongcatur tersebut oleh Pelawan dibangun hotel

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 41/PDT/2022/PT YYK



Grand Sarila yang terletak di Jalan Afandi No. 3, Pedukuhan Gejayan, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Sedangkan Drs. Achmad Maulana (Terlawan II) sudah tidak bertempat tinggal di alamat Jl. Afandi No. 3, Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, karena bangunan rumah miliknya sudah dibongkar dan sudah berganti bangunan hotel Grand Sarila milik Pelawan.

6. Bahwa berdasarkan riwayat tanah obyek sengketa tersebut di atas, maka telah jelas bahwa keberadaan 2 (dua) bidang tanah SHM No. 09340, luas \pm 535 m², Desa Condongcatur, Kec. Mlati, Kab. Sleman atas nama Ny. Margowiyoso dan tanah SHM No. 06944, luas \pm 526 m², Desa Condongcatur, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman atas nama Drs. Achmad Maulana tersebut **sudah tidak ada lagi, karena sudah dihapus obyek haknya dari daftar tanah Kabupaten Sleman dan Sertifikatnya juga sudah dimatikan** oleh Turut Terlawan. Dan obyek haknya telah berubah menjadi tanah HGB Nomor: 02728/Desa Condongcatur, luas \pm 1.046 m² dan sertifikatnya juga berubah menjadi atas nama PT. Ardhan Putu Jaya, yaitu Pelawan.
7. Bahwa berdasarkan BERITA ACARA SITA EKSEKUSI ISI PUTUSAN No. 47/Pdt.E/PN.Smn Jo. No. 172/Pdt.G/2013/PN.Smn Jo. No. 79/Pdt/2014/PT.YYK Jo. No. 197 K/Pdt/2015 yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Sleman pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 ternyata oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sleman telah dilakukan Sita Eksekusi terhadap tanah SHM No. 09340, luas \pm 535 m², Desa Condongcatur, Kec. Mlati, Kab. Sleman atas nama Ny. Margowiyoso dan tanah SHM No. 06944, luas \pm 526 m², Desa Condongcatur, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman atas nama Drs. Achmad Maulana yang sekarang berdiri Hotel Grand Sarila. Adanya Berita Acara Sita Eksekusi tersebut Pelawan kerahui dari adanya surat pos kepada Drs. Achmad Maulana, dengan alamat: Jl. Afandi No. 3 Condongcatur, Depok, Sleman padahal faktanya Drs. Achmad Maulana sudah tidak bertempat tinggal di alamat Jl. Afandi No. 3 Condongcatur dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya.
8. Bahwa Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sleman tersebut di atas adalah aneh dan tidak berdasar hukum karena faktanya Drs. Achmad Maulana sudah lama tidak bertempat tinggal di alamat Jl. Afandi No. 3 Condongcatur dan demikian pula pada faktanya

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 41/PDT/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah SHM No. 09340/Desa Condongcatur atas nama Ny. Margowiyoso dan tanah SHM No. 06944/Desa Condongcatur atas nama Drs. Achmad Maulana menurut hukum sudah tidak ada lagi, karena sudah dihapus obyek haknya dari daftar tanah Kabupaten Sleman dan Sertifikatnya juga sudah dimatikan oleh Turut Terlawan dan sudah berganti menjadi tanah SHGB No. 02078/Desa Condongcatur milik Pelawan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

9. Bahwa dalam BERITA ACARA SITA EKSEKUSI ISI PUTUSAN No. 47/Pdt.E/PN.Smn Jo. No. 172/Pdt.G/2013/PN.Smn Jo. No. 79/Pdt/2014/PT.YYK Jo. No. 197 K/Pdt/2015 yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Sleman pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 disebutkan bahwa Jurusita melakukan Sita Eksekusi berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 22 April 2021 No. 47/Pdt.E/PN.Smn Jo. No. 172/Pdt.G/2013/PN.Smn Jo. No. 79/Pdt/2014/PT.YYK Jo. No. 197 K/Pdt/2015 untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap: **Sebidang tanah pekarangan SHM No. 06763 Desa Condongcatur, Surat Ukur No. 00021/Condongcatur/1998, Luas: 207 m2, tanggal penerbitan 22-05-1998 atas nama Afifah Erna Prihastuti, SA.** Sehingga jika dicermati secara seksama BERITA ACARA SITA EKSEKUSI tersebut juga terdapat cacat formil atas tindakan Jurusita Pengadilan Negeri Sleman dalam melakukan Sita Eksekusi, karena apa yang dilaksanakan dilapangan ternyata obyek sitanya berbeda dengan obyek sita yang ada dalam surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman yang menjadi dasar wewenang bagi Jurusita melakukan Sita Eksekusi.
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Sita Eksekusi sebagaimana tersebut dalam BERITA ACARA SITA EKSEKUSI ISI PUTUSAN No. 47/Pdt.E/PN.Smn Jo. No. 172/Pdt.G/2013/PN.Smn Jo. No. 79/Pdt/2014/PT.YYK Jo. No. 197 K/Pdt/2015 yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Sleman pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 terhadap tanah SHM No. 09340/Desa Condongcatur, Surat Ukur tanggal 15-1-2020 No. 1902/Condongcatur 2002, luas \pm 535, atas nama Ny. Margowiyoso dan tanah SHM No. 06944/Desa Condongcatur, Surat Ukur tanggal 16-04-1998 No. 00088/Condongcatur/1998, luas \pm 526 m2, atas nama Drs. Achmad Maulana yang sekarang berdiri Hotel Grand Sarila adalah keliru obyeknya,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 41/PDT/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta harus dibatalkan atau diangkat.

11. Bahwa Pelawan adalah sebagai pemilik sah atas tanah Sertifikat HGB No. 02078/Condongcatur dan bukan pihak dalam perkara perdata perkara perdata eksekusi No. 47/Pdt.E/PN.Smn Jo. No. 172/Pdt.G/2013/PN.Smn Jo. No. 79/Pdt/2014/PT.YYK Jo. No. 197 K/Pdt/2015, sehingga Pelawan merasa sangat dirugikan atas adanya Sita Eksekusi tersebut dan beralasan hukum mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap Sita Eksekusi tersebut, dan oleh karena itu Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar.
12. Bahwa tanah dan bangunan hotel Grand Sarila SHGB No. 02728/Desa Condongcatur atas nama PT. Ardhan Putu Jaya (Pelawan) saat sekarang ini menjadi jaminan hutang/kredit pada Terlawan Berkepentingan dan telah dibebani hak tanggungan oleh Terlawan Berkepentingan, oleh karena itu berasal hukum Terlawan Berkepentingan dijadikan pihak dalam perkara a quo agar dapat melakukan pembelaan untuk mempertahankan hak tanggungan yang dipegangnya dan untuk dihukum agar tunduk pada putusan dalam perkara a quo.
13. Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, maka beralasan hukum Turut Tergugat sebagai instansi atau pejabat Pemerintah yang membidangi urusan pertanahan dijadikan pihak dalam perkara ini agar membuka warkah atas tanah dan bangunan Obyek Sengketa sehingga menjadi terang dan untuk dihukum agar tunduk pada putusan dalam perkara a quo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pelawan mohon Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sleman melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan pihak ketiga (derden verzet) yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar.
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sah atas sebidang tanah SHGB No. 02078, luas tanah \pm 1.046 M2, Surat Ukur tanggal 28/05/2015 Nomor: 00504/Condongcatur/2015 beserta bangunan hotel Grand Sarila yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 41/PDT/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Afandi No. 3, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Jalan Afandi
- Sebelah Utara : Gedung Comtempo
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong
- Sebelah Timur : Saluran/Parit

4. Menyatakan Sita Eksekusi sebagaimana tersebut dalam BERITA ACARA SITA EKSEKUSI ISI PUTUSAN No. 47/Pdt.E/PN.Smn Jo. No. 172/Pdt.G/2013/PN.Smn Jo. No. 79/Pdt/2014/PT.YYK Jo. No. 197 K/Pdt/2015 yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Sleman pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, terhadap tanah SHM No. 09340/Desa Condongcatur, Surat Ukur tanggal 15-1-2020 No. 1902/Condongcatur 2002, luas \pm 535, atas nama Ny. Margowiyoso dan tanah SHM No. 06944/Desa Condongcatur, Surat Ukur tanggal 16-04-1998 No. 00088/Condongcatur/1998, luas \pm 526 m², atas nama Drs. Achmad Maulana yang sekarang berdiri Hotel Grand Sarila adalah keliru obyeknya, sehingga tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta harus dibatalkan.
5. Menghukum Terlawan Berkepentingan untuk tunduk pada putusan dalam perkara a quo.
6. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk pada putusan dalam perkara a quo.
7. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo.

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan Negeri Sleman berpendapat lain, Pelawan mohon putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut Terlawan I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan perlawanan Pelawan kurang pihak karena tidak menyertakan istri Terlawan II dan tidak menyertakan Ny. Margowiyoso beserta suaminya sebagai pihak dalam perkara ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 41/PDT/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagian tanah obyek sengketa adalah milik Ny. Margowiyoso dan sebagian lainnya merupakan harta gono-gini antara Terlawan II dengan istrinya;
3. Bahwa tanpa menyertakan istri Terlawan II serta Ny. Margowiyoso beserta suaminya dalam perkara, maka gugatan perlawanan menjadi kabur karena pihaknya tidak jelas,

DALAM KOMPENSI

1. Bahwa Terlawan I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Perlawanan dari Terlawan kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
2. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2013 telah terjadi kesepakatan antara Terlawan I dengan Terlawan II untuk melakukan jual beli atas tanah obyek sengketa ;
3. Bahwa sebagai tanda jadi, Terlawan I telah membayar uang tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terlawan II secara tunai ;
4. Bahwa setelah menerima uang tanda jadi, ternyata Terlawan II tidak segera melengkapi berkas-berkas jual belinya bahkan sulit ditemui, sehingga oleh karena kesulitan untuk menemui Terlawan II maka Terlawan I meminta bantuan Advokat untuk mengurus jual beli tanah obyek sengketa *a quo* ;
5. Bahwa akhirnya Terlawan I mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sleman dengan harapan jual beli bisa diselesaikan di Pengadilan ;
6. Bahwa untuk menjamin gugatannya Terlawan I telah mengajukan permohonan pemblokiran kepada Turut Terlawan ;
7. Bahwa dengan adanya pemblokiran karena adanya sengketa di Pengadilan, maka secara normatif tanah tidak bisa dialihkan kepada siapapun juga, apalagi Terlawan I telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang ditentukan peraturan yang berlaku untuk melakukan pemblokiran ;
8. Bahwa akhirnya sengketa antara Terlawan I dengan Terlawan II di Pengadilan telah dimenangkan oleh Terlawan I berdasarkan Putusan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 41/PDT/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1971 K/Pdt.2015 tanggal 26 Nopember 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 79 / Pdt / 2014 / PT.YYk. tanggal 18 Februari 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 172/Pdt.G/2013/ PN.Slmn. Tanggal 30 April 2014, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

- a) Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1971 K/Pdt.2015 tanggal 26 Nopember 2015 adalah sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Drs. Achmad Maulana tersebut;
 2. Menghukum Pemohon kasasi dahulu Tergugat/Terbanding/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- b) Amar Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 79 / Pdt / 2014 / PT.YYk. tanggal 18 Februari 2015 adalah sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terbanding – Semula Penggugat dan Terbanding / Pembanding – semula Tergugat;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 30 April 2014 No.:172/Pdt.G/2013/PN.Slmn, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai putusan Nomor 5 membayar denda sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Menghukum Tergugat untuk memenuhi ketentuan pasal 4 perjanjian Pengikatan jual beli tanggal 24 Mei 2013 dengan membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 30 April 2014 No.:172/Pdt.G/2013/PN.Slmn. tersebut untuk selebihnya;
 - Menghukum Terbanding/ Pembanding-semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat
- Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 41/PDT/2022/PT YYK*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah);

- c) Amar Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 172/Pdt.G/2013/PN.Sltn. Tanggal 30 April 2014 adalah sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perjanjian tertanggal 24 Mei 2013 adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji);
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang muka tanah OBYEK SENGKETA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara kontan dan tunai kepada Penggugat;
5. Menghukum TERGUGAT untuk memenuhi ketentuan pasal 3 Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 24 Mei 2013 dengan membayar denda kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.170.000,- (Satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
9. Bahwa selanjutnya Terlawan I mengajukan permohonan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1971 K/Pdt.2015 tanggal 26 Nopember 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 79 / Pdt / 2014 / PT.YYk. tanggal 18 Februari 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 172/Pdt.G/2013/ PN.Sltn. Tanggal 30 April 2014 ;
10. Bahwa untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah melakukan sita berdasarkan penetapan sita eksekusi tertanggal 22 April 2021 No.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 41/PDT/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47/Pdt.E/2017/Pn.Smn. Jo. No. 172/Pdt.G/2013/ PN.Slmn. Jo. No. 79 / Pdt / 2014 / PT.YYk. Jo. No. 1971 K/Pdt.2015;

11. Bahwa dengan adanya sengketa atas tanah obyek sengketa maka jual beli yang dilakukan antara Pelawan dengan Terlawan II menjadi tidak sah dan melawan hak karena saat itu tanah obyek sengketa masih dalam keadaan sengketa dan dalam keadaan terblokir ;
12. Bahwa oleh karena proses peralihan tanah obyek sengketa dilakukan secara tidak sah dan melawan hak, maka Pelawan *a quo* adalah Pelawan yang beritikad tidak baik;
13. Bahwa sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sleman telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga wajar dan beralasan untuk menolak gugatan perlawanan dari Pelawan ;

DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa Terlawan I dalam konpensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonpensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Pelawan dalam Konpensi sehingga menjadi Tergugat Rekonpensi I, Terlawan II dalam konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi II, Tergugat III dalam Konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi III dan Turut Terlawan menjadi Tergugat Rekonpensi IV;
2. Bahwa mohon segala hal yang termuat dalam konpensi dianggap termuat kembali dalam rekonpensi ini secara mutatis mutandis;
3. Bahwa jual beli antara Tergugat Rekonpensi I dengan Tergugat Rekonpensi II dilakukan pada saat tanah dalam keadaan sengketa dan masih terblokir maka jual beli yang dilakukan tersebut menjadi tidak sah dan melawan hukum ;
4. Bahwa oleh sebab itu jual atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi I selaku pembeli dengan Tergugat Rekonpensi II selaku penjual menjadi batal;

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, Terlawan I mohon Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 41/PDT/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi dari Terlawan I;
- Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum kepada Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini

DALAM KONPESI :

- Menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang beritikad tidak baik;
- Menghukum kepada Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli atas tanah obyek sengketa yang dilakukan antara Tergugat Rekonpensi I dengan Tergugat Rekonpensi II batal menurut hukum ;
3. Menghukum kepada Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut Turut Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman *i.c.* Instansi Turut Terlawan, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2078/Condongcatur atas nama Perseroan Terbatas Ardhan Putu Jaya Berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo diperoleh berdasarkan SK Pemberian Hak tanggal 17/06/2015 No. 131/HGB/BPN.34.04/2015 yang berasal dari Tanah Negara bekas Hak Milik No. 6944 dan Hak Milik No. 9340/Condongcatur.
2. Bahwa dasar perolehan tanah Hak Guna Bangunan No. 02078/Condongcatur adalah Pelepasan Hak Milik No 9340/Condongcatur atas nama Nyonya Margowiyoso berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 12 tanggal 14 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Iriyanto,SH., dan Hak

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 41/PDT/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 6944/Condongcatur atas nama Drs. Achmad Maulana berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 13 tanggal 14 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Iriyanto, SH.

3. Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman *i.c.* Instansi Turut Terlawan, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02078/Condongcatur atas nama Perseroan Terbatas Ardhan Putu Jaya Berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo saat ini **dibebani Hak Tanggungan** No. 06390/2015 Peringkat Pertama dan Hak Tanggungan No. 07427/2016 Peringkat Kedua sebagai Krediturnya adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia berkedudukan di Jakarta.
4. Bahwa sehubungan perkara aquo masih memerlukan pembuktian dan penilaian dari Majelis Hakim, maka Turut Terlawan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas Jawaban Para Terlawan maka Pelawan telah mengajukan Repliknya tertanggal 23 Desember 2021 dan Para Terlawan mengajukan dupliknya tertanggal 6 Januari 2022;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Maret 2022 Nomor 163/Pdt.Bth/2021/PN Smn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh eksepsi Terlawan I;

DALAM KONVENSI

- Menyatakan Pelawan adalah bukan Pelawan yang baik dan benar;
- Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Terlawan I Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan jual beli atas tanah obyek sengketa yang dilakukan antara Tergugat Rekonvensi I dengan Tergugat Rekonvensi II batal menurut hukum ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 41/PDT/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pelawan Konvensi / Tergugat Rekonvensi I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.755.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Telah membaca, Relas pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Sleman kepada Terlawan Berkepentingan Nomor 163/Pdt.Bth/2021/PN.Smn tanggal 1 April 2022;

Telah membaca, Relas pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Sleman kepada Turut Terlawan Nomor 163/Pdt.Bth/2021/PN Smn. tanggal 29 Maret 2022 dan kepada Terlawan II pada tanggal 29 Maret 2022;

Telah membaca, Akta Permohonan Banding Nomor 163/Pdt.Bth/2021/PN Smn. tanggal 1 April 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Pelawan menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 163/Pdt.Bth/2021/PN Smn tanggal 22 Maret 2022;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 163/Pdt.Bth/2021/PN Smn tanggal 14 April 2022 kepada Terbanding I semula Terlawan I;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 163/Pdt.Bth/2021/PN Smn tanggal 11 April 2022 kepada Terbanding II semula Terlawan II;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 163/Pdt.Bth/2021/PN Smn tanggal 14 April 2022 kepada Terbanding Berkepentingan semula Terlawan Berkepentingan;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 163/Pdt.Bth/2021/PN Smn tanggal 11 April 2022 kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan;

Telah membaca Relas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 163/Pdt.Bth/2021/PN Smn tanggal 14 April 2022 kepada Kuasa Pembanding semula Pelawan;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor 163/Pdt.Bth/2021/PN Smn tanggal 14 April 2022 kepada Terbanding I semula Terlawan I;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 41/PDT/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 163/Pdt.Bth/2021/PN Smn tanggal 11 April 2022 kepada Terbanding II semula Terlawan II;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 163/Pdt.Bth/2021/PN Smn tanggal 14 April 2022 kepada Terbanding Berkepentingan semula Terlawan Berkepentingan;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 163/Pdt.Bth/2021/PN Smn tanggal 11 April 2022 kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding, semula Pelawan, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan memori banding tertanggal 10 Mei 2022 sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ:

1. Bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan Hakim tingkat pertama, baik tentang pertimbangan hukumnya dan maupun amar putusannya yang termuat dalam putusan perkara Nomor: 163/Pdt.Bth/2021/PN.Smn tanggal 22 Maret 2022, yang pada pokoknya menolak gugatan perlawanan Pelawan seluruhnya, sebaliknya menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/semula Terlawan I, karena putusan Hakim tingkat pertama bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku, berdasarkan alasan:

- Bahwa perkara yang diajukan banding a quo adalah perkara perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap sita eksekusi terhadap barang milik pihak ketiga dan perkara a quo diajukan oleh Pelawan sebagai pihak ketiga pemilik barang yang disita eksekusi, sehingga perkara a quo bukan gugatan perdata biasa. Jadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah perselisihan tentang menjalankan putusan Hakim atau perselisihan tentang perkara pelaksanaan eksekusi;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 41/PDT/2022/PT YYK



- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132a Ayat (1) ke-3 HIR pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perkara perselisihan tentang menjalankan putusan Hakim atau perselisihan tentang perkara pelaksanaan eksekusi adalah termasuk yang dikecualikan sebagai perkara yang tidak dapat diajukan gugatan rekonsvansi (dakwa – melawan;
 - Bahwa kaidah hukum dalam ketentuan Pasal Pasal 132a Ayat (1) ke-3 HIR tersebut telah dikukuhkan dan telah menjadi yurisprudensi tetap MA-RI sebagaimana tersebut dalam putusan perkara Nomor: 389 K/Pdt/2014 tanggal 25 Mei 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perkara perlawanan tidak dibenarkan untuk mengajukan gugatan rekonsvansi:
 - Bahwa berdasarkan alasan diatas, maka putusan Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo yang menolak gugatan perlawanan Pelawan seluruhnya, sebaliknya menerima dan mengabulkan gugatan rekonsvansi dari Penggugat Rekonsvansi/semula Terlawan I dan II untuk seluruhnya adalah bertentang dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku, oleh karena itu Pembanding mohon untuk dibatalkan di tingkat banding.
2. Bahwa Pembanding keberatan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang termuat dalam putusan perkara Nomor: 163/Pdt.Bth/2021/PN.Smn tanggal 22 Maret 2022 pada halaman 18, yang pada pokoknya Hakim tingkat pertama berpendapat Pelawan bukan Pelawan baik karena pada saat proses jual beli antara Pelawan dengan Terlawan II sampai terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20078 (**yang benar Nomor 02078**) objek perkara dalam perkara a quo masih dalam keadaan sengketa dan menolak petitum Pelawan angka 2, berdasarkan alasan:
- Bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut mengabaikan fakta hukum perkara dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 1971 K/Pdt/2015 (Bukti T-16) – bukan Nomor: 197 K seperti ditulis dalam putusan, yang ternyata bukan sengketa mengenai tanah objek sengketa yang diletakkan Sita Eksekusi yang dilawan dengan Derden Verzet oleh Pelawan dalam perkara a quo, tetapi adalah sengketa mengenai wanprestasi jual beli tanah karena dibatalkan oleh Terlawan II disertai tuntutan ganti rugi yang diajukan Tergugat I kepada Tergugat II, dan yang dikabulkan oleh Hakim berupa pengembalian uang muka sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan denda sebesar Rp. 100.000.000.-

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 41/PDT/2022/PT YYK



(seratus juta rupiah) sejak dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri, tingkat banding di Pengadilan Tinggi dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung;

- Bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama juga mengabaikan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan bahwa sewaktu proses peralihan hak atas tanah atas tanah objek sengketa yang diletakkan Sita Eksekusi dari tanah SHM No. 09340 atas nama Ny. Margowiyoso dan SHM No. 06944 atas nama Drs. Acmad Maulana menjadi tanah SHGB Nomor 02078 atas nama PT. Ardhan Putu Jaya (Pelawan/Pembanding) dengan cara proses pelepasan hak yang diikuti permohonan hak baru (bukan dengan jual beli) ternyata status objek tanah dalam keadaan bersih (*clean*), tidak ada pembebanan atau sita dari pengadilan, terbukti Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman memproses peralihan hak atas tanah tersebut sehingga terbit Sertifikat tanah HGB Nomor 20078 atas nama PT. Ardhan Putu Jaya (Pelawan/Pembanding), jika tidak *clean* tidak mungkin Kantor Pertanahan Kab. Sleman memproses peralihan hak atas tanah tersebut;
- Bahwa berdasarkan alasan di atas Pembanding mohon putusan Hakim tingkat pertama dibatalkan dan mengadili sendiri serta menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar.

3. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum dan putusan Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya menolak petitum Pelawan/Pembanding angka 3 tentang keabsahan kepemilikan tanah oleh Pelawan/Pembanding atas tanah SHGB Nomor 02078/Desa Condongcatur, berdasarkan alasan:

- Bahwa sertifikat tanah adalah bukti yang sah atas kepemilikan tanah dan sertifikat tanah HGB Nomor 02078, luas \pm 1.046 m², Surat Ukur tanggal 28/05/2015 Nomor: 00504/Condongcatur/2015, terletak di Desa Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman adalah atas nama PT. Ardhan Putu Jaya, yaitu Pelawan/Pembanding (Bukti P-5 = Bukti TT-1);
- Bahwa sertifikat tanah HGB Nomor 02078 atas nama PT. Ardhan Putu Jaya (Pelawan/Pembanding) tersebut sampai sekarang tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka tidak berdasar hukum Hakim tingkat pertama menolak petitum angka 3 yang dimohonkan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 41/PDT/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan/Pembanding, oleh karena itu mohon untuk dibatalkan dan mengadili sendiri serta menyatakan Pelawan adalah pemilik sah atas tanah HGB Nomor 02078, luas \pm 1.046 m², Surat Ukur tanggal 28/05/2015 Nomor: 00504/Condongcatur/2015, terletak di Desa Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman beserta bangunan Hotel Grand Sarila yang berdiri di atasnya.

4. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum dan putusan Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya menolak petitum Pelawan/Pembanding angka 4 tentang tidak sah dan tidak berkekuatan Berita Acara Sita Eksekusi No. 47/Pdt.E/PN.Smn Jo. 172/Pdt.G/2013/PN.Smn Jo. No. 79/Pdt/2014/PT.YYK Jo. No. 197 K/Pdt/2015, berdasarkan alasan:

- Bahwa secara materiil hak atas tanah yang disita eksekusi, yaitu tanah SHM No. 09340/Desa Condongcatur atas nama Ny. Margowoyoso dan tanah SHM No. 00088/Desa Condongcatur atas nama Drs. Achmad Maulana sudah dihapus oleh BPN sehingga sudah tidak ada lagi obyeknya dan sudah berganti menjadi tanah SHGB No. 02078/Desa Condongcatur atas nama PT. Ardhan Putu Jaya (Pelawan Pembanding);
- Bahwa secara formil Berita Acara Sita Eksekusi No. 47/Pdt.E/PN.Smn Jo. 172/Pdt.G/2013/PN.Smn Jo. No. 79/Pdt/2014/PT.YYK Jo. No. 197 K/Pdt/2015 adalah cacat secara formil, karena perintah Ketua Pengadilan Negeri Sleman kepada Jurusita Pengadilan Negeri Sleman adalah untuk melaksanakan Sita Eksekusi terhadap: **Sebidang tanah pekarangan SHM No. 06763 Desa Condongcatur, Surat Ukur No. 00021/Condongcatur/1988, luas \pm 207 m², tanggal penerbitan 22-05-1988 atas nama Afifah Erna Prihastuti.** Sedangkan sita eksekusi yang dilaksanakan oleh Jurusita ternyata terhadap: Dua bidang tanah SHM No. 09340/Desa Condongcatur atas nama Ny. Margowoyoso dan tanah SHM No. 00088/Desa Condongcatur atas nama Drs. Achmad Maulana, status haknya ternyata telah dihapus oleh BPN.
- Bahwa berdasarkan alasan diatas Pembanding mohon putusan Hakim tingkat pertama dibatalkan dan mengadili sendiri serta menyatakan Berita Acara Sita Eksekusi No. 47/Pdt.E/PN.Smn Jo. 172/Pdt.G/2013/PN.Smn Jo. No. 79/Pdt/2014/PT.YYK Jo. No. 197 K/Pdt/2015 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta harus dibatalkan.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 41/PDT/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSİ:

1. Bahwa Pembanding keberatan dan menolak terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim tingkat pertama DALAM REKONVENSİ dan mohon segala dalil Memori Banding Pembanding yang diuraikan DALAM KONVENSİ di atas terbaca kembali dan mutatis mutandis sebagai alasan keberatan Pembanding DALAM REKONVENSİ ini.
2. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terlawan I Konvensi seluruhnya dan menyatakan jual beli atas tanah obyek sengketa yang dilakukan antara Tergugat Rekonvensi I dengan Tergugat Rekonvensi II batal menurut hukum, berdasarkan alasan:
 - Bahwa putusan Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan rekonvensi dalam perkara a quo bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku, sebagaimana Pembanding uraikan DALAM KONVENSİ di atas;
 - Bahwa putusan Hakim tingkat pertama yang menyatakan jual beli atas tanah obyek sengketa antara Tergugat Rekonvensi I dengan Tergugat Rekonvensi II batal demi hukum adalah tidak berdasar hukum, karena **tidak pernah ada jual beli tanah obyek sengketa antara Tergugat Rekonvensi I dengan Tergugat Rekonvensi II, terbukti tidak ada akta jula beli tanah yang dibatalkan oleh Hakim;**
 - Bahwa perubahan hak atas tanah sehingga menjadi tanah SHGB No. 02978/Desa Condongcatur atas nama PT. Ardhan Putu Jaya (Pelawan/Pembanding) dari semula dua bidang tanah SHM No. 09340/Desa Condongcatur atas nama Ny. Margowoyoso dan tanah SHM No. 00088/Desa Condongcatur atas nama Drs. Achmad Maulana adalah karena pelepasan hak dan bukan karena jual beli sebagaimana didalilkan Penggugat Rekonvensi dan dikabulkan oleh Hakim tingkat pertama. Jadi sama saja Hakim tingkat pertama memutus peristiwa hukum yang tidak pernah ada.
 - Bahwa berdasarkan alasan diatas, Pembanding mohon putusan Hakim tingkat pertama dibatalkan dan mengadili sendiri serta menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terlawan I Konvensi tidak dapat diterima.

A. PERMOHONAN PEMBANDING:

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 41/PDT/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan tersebut diatas telah jelas putusan Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Maret 2022 Nomor: 163/Pdt.Bth/2021/PN.Smn adalah keliru dan bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku serta tidak berdasar hukum maka harus dibatalkan oleh pengadilan tingkat banding dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengadili sendiri sesuai hukum yang berlaku. Sebaliknya darden verzet Pelawan/Pembanding telah sesuai hukum dan dapat dibuktikan di persidangan, oleh karena itu Pembanding mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding: PT. ARDHAN PUTU JAYA tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Maret 2022 Nomor: 163/Pdt.Bth/2021/PN. Smn yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh Eksepsi Terlawan I;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar.
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sah atas sebidang tanah SHGB No. 02078, luas tanah \pm 1.046 M2, Surat Ukur tanggal 28/05/2015 Nomor: 00504/Condongcatur/2015 beserta bangunan hotel Grand Sarila yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Afandi No. 3, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Jalan Afandi
 - Sebelah Utara : Gedung Comtempo
 - Sebelah Selatan : Tanah Kosong
 - Sebelah Timur : Saluran/Parit

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 41/PDT/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Sita Eksekusi sebagaimana tersebut dalam BERITA ACARA SITA EKSEKUSI ISI PUTUSAN No. 47/Pdt.E/PN.Smn Jo. No. 172/Pdt.G/2013/PN.Smn Jo. No. 79/Pdt/2014/PT.YYK Jo. No. 197 K/Pdt/2015 yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Sleman pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, terhadap tanah SHM No. 09340/Desa Condongcatur, Surat Ukur tanggal 15-1-2020 No. 1902/Condongcatur 2002, luas ± 535, atas nama Ny. Margowiyoso dan tanah SHM No. 06944/Desa Condongcatur, Surat Ukur tanggal 16-04-1998 No. 00088/Condongcatur/1998, luas ± 526 m², atas nama Drs. Achmad Maulana yang sekarang berdiri Hotel Grand Sarila adalah keliru obyeknya, sehingga tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta harus dibatalkan.
5. Menghukum Terlawan Berkepentingan untuk tunduk pada putusan dalam perkara a quo.
6. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk pada putusan dalam perkara a quo.

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Terlawan I/Penggugat Rekonvensi dan Terlawan II/Tergugat Rekonvensi II secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Pelawan, Terbanding I semula Terlawan I, Terbanding II semula Terlawan II, Terbanding Berkepentingan semula Terlawan Berkepentingan dan Turut Terbanding semula Turut Terlawan hingga saat ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa untuk membatalkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding, maka Majelis Hakim Tinggi selaku Yudex Factie yang memeriksa dan mengadili ulang perkara tersebut ditingkat banding, harus ditemukan adanya kesalahan atau kekeliruan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam mempertimbangkan dan memutus perkara a quo terhadap dua hal yaitu salah dalam penerapan hukum atau salah dalam menilai

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 41/PDT/2022/PT YYK



fakta hukum yang ditemui selama proses persidangan yang tunduk pada hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca secara cermat dan seksama terhadap pertimbangan hukum dari Majelis Hakim perkara Perdata Nomor 163/Pdt.Bth/2021/PN Smn tanggal 22 Maret 2022 yaitu dalil-dalil gugatan Perlawanan Pembanding semula Pelawan, dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, menurut Majelis Hakim Tinggi terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa putusan perkara Nomor 172/Pdt.G/2013/PN Smn Jo Nomor 79/Pdt/2014/PT YYK Jo Nomor 197K/Pdt/2015 adalah merupakan putusan tentang telah terjadinya perbuatan wan prestasi oleh Terbanding II semula Terlawan II terhadap Terbanding I semula Terlawan I, beserta kewajibannya untuk mengembalikan uang muka (tanda jadi) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kerugian Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa untuk memenuhi bunyi amar putusan tersebut, atas permohonan yang diajukan oleh Terbanding I, semula Terlawan I, kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman, supaya Juru Sita Pengadilan Negeri Sleman melaksanakan sita eksekusi terhadap sebidang pekarangan SHM Nomor 06763 Desa Condongcatur, surat ukur Nomor 00021/Condongcatur/1998 luas 207 m², tanggal penerbitan 22 Mei 1998 atas nama Afifah Erna Prihastuti;

Bahwa sebagaimana BERITA ACARA SITA EKSEKUSI isi putusan Nomor 47/Pdt.E/PN Smn Jo Nomor 172/Pdt.G/2013/PN Smn Jo Nomor 79/Pdt/2014/PT YYK Jo Nomor 197K/Pdt/2015 yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Sleman pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 telah dilakukan penyitaan terhadap tanah SHM Nomor 09340/Desa Condongcatur surat ukur tanggal 15 Januari 2002, Nomor 1902/Condongcatur 2002 luas \pm 535 m² atas nama Ny. Margowiyoso dan tanah SHM Nomor 06944/Desa Condongcatur, surat ukur tanggal 16 April 1998 Nomor 00088/Condongcatur/1998 luas \pm 526 m² atas nama Drs. Achmad Maulana, sehingga tindakan penyitaan yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Sleman tidak berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 22 April 2021 Nomor 47/Pdt.E/PN Smn Jo Nomor 172/Pdt.G/2013/PN Smn Jo Nomor 79/Pdt/2014/PT YYK Jo Nomor 197K/Pdt/2015;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 41/PDT/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan data pada Kantor Agraria dan Tata Ruang atau Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (lihat jawaban Turut Terbanding/Turut Terlawan) bahwa sertifikat HGB Nomor 2078/ Condongcatur atas nama PT Ardhan Putu Jaya berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo diperoleh berdasarkan SK Pemberian Hak tanggal 17 Juni 2015 Nomor 131/HGB/BPN 34.04/2015 yang berasal dari tanah Negara bekas Hak Milik Nomor 9340/ Condongcatur atas nama Nyonya Margowiyoso dengan akta pelepasan Nomor 12 tanggal 14 April 2015 dan tanah Negara bekas Hak Milik Nomor 6944/Condongcatur atas nama Drs. Achmad Maulana dengan akta Pelepasan Hak Nomor 13 tanggal 14 April 2015. Dengan demikian SHM Nomor 6944/Condongcatur dan SHM Nomor 9340/Condongcatur sudah tidak berlaku lagi atau telah dimatikan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutkannya SHM Nomor 9340/ Condongcatur dan SHM Nomor 6944/Condongcatur, maka tindakan sita eksekusi yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sleman atas kedua SHM tersebut tindakan yang tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan membaca dan mencermati berita acara sidang di Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa perkara perlawanan pihak ketiga a quo, Majelis Tingkat Pertama telah melaksanakan proses hukum acara yang tidak sesuai dengan pasal 132a ayat (1) ke 3 HIR, bahwa dalam memeriksa dan memutus terhadap perlawanan pihak ke 3 atas pelaksanaan putusan, tidak dikenal adanya gugatan balik (Rekompensi) dengan demikian pemeriksaan maupun putusan atas hal tersebut harus di kesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan perkara yang diajukan oleh Pelawan adalah patut dikabulkan sebagai Pelawan yang baik dan benar sehingga petitum gugatan perlawanannya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan perkara Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Maret 2022 Nomor 163/Pdt.Bth/2021/PN Smn tidak bisa dipertahankan oleh karenanya harus dibatalkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 41/PDT/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan perkara yang diajukan oleh Pelawan adalah patut dikabulkan sebagai Pelawan yang baik dan benar sehingga petitum gugatan perlawanannya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terlawan sebagai pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat pemeriksaan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan ketentuan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding: PT ARDHAN PUTU JAYA tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Maret 2022 Nomor 163/Pdt.Bth/2021/PN Smn yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh Eksepsi Terlawan I;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar.
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sah atas sebidang tanah SHGB No. 02078, luas tanah \pm 1.046 M2, Surat Ukur tanggal 28/05/2015 Nomor: 00504/Condongcatur/2015 beserta bangunan hotel Grand Sarila yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Afandi No. 3, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Jalan Afandi

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 41/PDT/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Gedung Comtempo
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong
- Sebelah Timur : Saluran/Parit

4. Menyatakan Sita Eksekusi sebagaimana tersebut dalam BERITA ACARA SITA EKSEKUSI ISI PUTUSAN No. 47/Pdt.E/PN Smn Jo. No. 172/Pdt.G/2013/PN Smn Jo. No. 79/Pdt/2014/PT YYK Jo. No. 197 K/Pdt/2015 yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Sleman pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, terhadap tanah SHM No. 09340/Desa Condongcatur, Surat Ukur tanggal 15-1-2020 No. 1902/Condongcatur 2002, luas \pm 535, atas nama Ny. Margowiyoso dan tanah SHM No. 06944/Desa Condongcatur, Surat Ukur tanggal 16-04-1998 No. 00088/Condongcatur/1998, luas \pm 526 m², atas nama Drs. Achmad Maulana yang sekarang berdiri Hotel Grand Sarila adalah keliru obyeknya, sehingga tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta harus dibatalkan.

5. Memerintahkan Sita Eksekusi sebagaimana tersebut dalam BERITA ACARA SITA EKSEKUSI ISI PUTUSAN No. 47/Pdt.E/PN Smn Jo. No. 172/Pdt.G/2013/PN Smn Jo. No. 79/Pdt/2014/PT YYK Jo. No. 197 K/Pdt/2015 yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Sleman pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, terhadap tanah SHM No. 09340/Desa Condongcatur, Surat Ukur tanggal 15-1-2020 No. 1902/Condongcatur 2002, luas \pm 535, atas nama Ny. Margowiyoso dan tanah SHM No. 06944/Desa Condongcatur, Surat Ukur tanggal 16-04-1998 No. 00088/Condongcatur/1998, luas \pm 526 m², atas nama Drs. Achmad Maulana yang sekarang berdiri Hotel Grand Sarila untuk diangkat;

6. Menghukum Terlawan Berkepentingan untuk tunduk pada putusan dalam perkara a quo.

7. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk pada putusan dalam perkara a quo.

DALAM REKONPENS:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

DALAM KONVENS DAN DALAM REKONVENS:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 41/PDT/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terlawan I/Penggugat Rekonvensi dan Terlawan II/Tergugat Rekonvensi II secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo, dalam dua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 oleh kami, **SUMANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, dengan **H. SUTANTO, S.H., M.H.** dan **SOEDIBIJO PRAWIRO S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ANTININGSIH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS HAKIM,

TTD

TTD

H. SUTANTO, S.H., M.H.

SUMANTO, S.H., M.H.

TTD

SOEDIBIJO PRAWIRO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ANTININGSIH, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Meterai putusanRp. 10.000,00
 2. Biaya Redaksi putusanRp. 10.000,00
 3. Biaya Pemberkasan/Pengiriman... Rp.130.000,00
- Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 41/PDT/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

